

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

TKI bermula pada tahun 1890-an. Saat itu, negara kita belum merdeka dan pemerintah Hindia Belanda mengirim buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan untuk bekerja di perkebunan milik mereka. Suriname yang saat itu merupakan jajahan Belanda mengalami kekurangan tenaga kerja karena budak asal Afrika yang bekerja di perkebunan Suriname dibebaskan pertengahan 1863 sebagai bentuk pelaksanaan dari politik penghapusan perbudakan.

Dari saat itu pemerintah Hindia Belanda secara reguler mengirimkan TKI ke Suriname. Pengiriman TKI ke Suriname oleh pemerintah Hindia Belanda berakhir pada 1939 dengan jumlah total mencapai 32.986 orang. Dan berlanjut lagi ketika Indonesia sudah merdeka. TKI tidak lagi dikirimkan ke Suriname, tapi menyebar ke Malaysia dan Arab Saudi.

Kedua negara ini memang mempunyai alasan tersendiri mengapa dipilih Indonesia untuk menjadi negara tujuan TKI. Malaysia yang secara geografis dekat dengan Indonesia sejak dulu memang sudah ada perlintasan di batas antara kedua negara. Sampai 1980-an pengiriman TKI dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan, per-orangan dan tradisional. Sedangkan Arab Saudi menjadi tujuan pengiriman TKI karena ada hubungan religius yang erat antara Indonesia yaitu melalui ibadah haji.

Pemerintah melihat sisi positif dari pengiriman TKI ini mulai menetapkan regulasi. Peraturan tentang pengiriman TKI ini akhirnya ditetapkan pada tahun 1980-an. Setelahnya, semakin banyak masyarakat Indonesia yang menjadi TKI dan mengadu nasib di negeri orang. Namun hal ini ternyata tidak mengurangi kasus-kasus kekerasan dan kejahatan yang dialami TKI di negeri orang. Bahkan kasus-kasus tersebut malah semakin banyak dan bertambah seiring waktu berjalan.¹

Tenaga Kerja Indonesia atau buruh migran menurut Philipus adalah buruh yang berwarga negara Indonesia yang akan, sedang, dan telah dilibatkan dalam kegiatan pengupah di negara dimana ia tidak menjadi warga negaranya, baik yang berangkat lewat badan penyelenggara maupun tidak, baik yang berdokumen maupun tidak.²

Sedangkan pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 Ayat (1) berbunyi “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.

Karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, maka masyarakat banyak yang memilih menjadi TKI ke Luar Negeri. Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak lepas dari implikasi positif dan negatif. Selain memberikan devisa yang besar kepada negara, dengan berangkatnya TKI

¹ Fimela, “Sejarah Awal Tenaga Kerja Indonesia,” 2013. (diakses pada 13 Juni 2021)

² Rahayu Devi, *Hukum Ketenagakerjaan : Teori Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: New Elmatara, 2011). hlm 153

ke luar negeri juga dapat mengurangi pengangguran didalam negeri. Namun disamping itu, banyak pula implikasi negatif, diantaranya perlakuan diskriminatif ataupun ketidakadilan yang dialami TKI baik sebelum pemberangkatan maupun setelah bekerja dan pulang ke tanah air.³

Jika keadaan seperti ini dibiarkan lebih lama, ketidakseimbangan dalam masyarakat menjadi semakin parah. Untuk menghindari masalah makin berkembang ke arah yang lebih gawat, pemerintah perlu merespon keadaan ini dengan membuat kebijakan yang nyata yang dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat kita, dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan.⁴

Tingginya angka angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah Indonesia, menjadi faktor utama pengangguran di Indonesia minimnya kemampuan yang dimiliki pun para pekerja ini harus bersaing dengan pekerja lain. Sementara ketersediaan lapangan pekerjaan terbatas, upah rendah yang diterima para pekerja menambah kompleksitas masalah ketenagakerjaan di dalam negeri. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara massal antar Negara yang dilakukan pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran pemerintah kemudian melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, peranan pemerintah dalam program ini adalah fokus pada aspek pembinaan, aspek perlindungan, serta memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak terkait, khususnya TKI dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

³ *Ibid*, hlm. 2.

⁴ Prasetyohadi, *Keadilan Dalam Masa Transisi* (Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia, 2001). Hlm 162

Selain itu program penempatan tenaga kerja Indonesia juga memberikan manfaat berupa meningkatnya kesejahteraan keluarga TKI tersebut melalui gaji yang diterima. Selain itu juga keterampilan yang dimiliki TKI akan meningkat karena pengalamannya bekerja diluar negeri. Bagi Negara, manfaat yang diterima ialah berupa peningkatan devisa Negara, karena TKI yang bekerja tentu menerima imbalan dalam bentuk valuta asing.

Urgensi akan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf D dan G telah mengatur tentang perlindungan pekerja migrant Indonesia, yang berbunyi: “Pasal 6 ayat 1 huruf D : Memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa deskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.” Dan “Pasal 6 ayat 1 huruf G : Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum yang atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun Negara tujuan”⁵

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri pada BAB II tentang tugas, dan kewajiban pemerintah Pasal 5 menyebutkan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat melimpahkan

⁵ Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2015). Hlm. 24.

wewenangnya dan/atau tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam aturan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik tentang pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah sehingga kurang efektif untuk menjamin perlindungan calon TKI maupun TKI. Hal ini menunjukkan adanya keaburan norma hukum yang kurang jelas memberikan kepastian tentang pembagian tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah baik pemerintah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tanggung jawab pengawasan seharusnya tidak terbatas pada tingkat Pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota saja, melainkan harus adanya campur tangan dari Pemerintahan Desa sebab tingkat pendidikan TKI yang rendah serta kebanyakan berasal dari desa dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih pro TKI dengan cara membuka pusat informasi kerja sekaligus bursa kerja di tingkat desa/kelurahan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat yang berminat untuk bekerja di luar negeri sehingga dapat mencegah peran calo.⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Rumusan ini dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setiap warga sebagai hak konstitusionalnya. Bekerja merupakan cara manusia mendapatkan harkat dan

⁶ Husni Lalu, *Hukum Penempatan Dan Perlindungan TKI* (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015). Hlm 202

martabatnya sebagai manusia karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang meskipun selalu harus dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja di negara ini.

Menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu alternatif peluang yang ditempuh oleh sebagian warga negara untuk meningkatkan kesejahtraannya. Bahkan, Negara-pun mendapatkan devisa atas keberadaan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Hak dan Kewajiban Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;

- h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- i. Memperoleh akses berkomunikasi;
- j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan Selama Bekerja Pasal 21 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2017 adalah:

- a. pendataan dan pendaftaran oleh atas ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
- c. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
- d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- e. pemberian layanan jasa kekonsuleran;
- f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
- g. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. fasilitasi repatriasi.

Salah contoh kasus yang menimpa terhadap TKI yang bekerja di Arab Saudi yang bernama Sopiah. Setelah sebelas tahun “hilang”, akhirnya ia dipulangkan majikan pada Oktober 2020 karena 'gerakan' di media sosial. Menurut Sopiah, majikannya berusaha menahan perempuan yang sudah satu dekade bekerja di Riyadh itu. Sopiah termasuk beruntung ketika ratusan orang TKI lainnya disebut catatan Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh telah habis kontrak tapi tak dipulangkan.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menguatkan fakta itu, dengan menyebut TKI yang hilang kontak dengan keluarga ini karena disekap atau kabur dari majikan di tengah pemberlakuan sistem kafala

Kafala adalah sistem yang kerap disebut sebagai perbudakan modern, yang membuat TKI terikat dengan majikan, tak bisa pindah kerja atau meninggalkan negara dengan alasan apa pun tanpa izin tertulis dari majikan. Mulai Maret 2021, pemerintah Arab Saudi mencabut kebijakan sistem kafala, tapi untuk pekerja profesional- tidak termasuk pekerja rumah tangga.⁷

Jika kita dapat lihat masih banyak TKI di Indonesia yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan oleh atasannya, bahkan banyak sekali TKI yang terancam dihukum mati yang pada faktanya pelanggaran-pelanggaran tersebut bukanlah sepenuhnya salah mereka. Dari kasus tersebut terlihat bahwa hak asasi manusia orang lain masih kurang untuk dihargai padahal hak asasi manusia adalah hak yang melekat atau inherent pada diri manusia, yang berasal dari Tuhan sejak manusia itu dilahirkan. Dan negara Indonesia atau negara lain juga harus

⁷ BBC NEWS Indonesia, “Ratusan TKI Dilaporkan Hilang Di Arab Saudi, Diduga Disekap Atau Kabur Dibawah Sistem ‘Perbudakan’ Kafala,” 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56409834>. pada tanggal 05 Agustus 2021 pukul 10:40 wib

menghormati hak asasi manusia yang lain karena hak asasi manusia secara obyektif adalah kewenangan-kewenangan pokok yang melekat pada manusia sehingga harus dihormati oleh negara manapun.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memutuskan untuk membuat penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul ***“ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”***.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pekerja Migran Indonesia dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ?
2. Bagaimana Landasan yuridis normatif Hukum Pekerja Migran Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
3. Bagaimana Analisis perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

⁸ Anis Widyawati, “Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2 (2008). Hlm. 41.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Pekerja Migran Indonesia dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui Landasan yuridis normatif Hukum Pekerja Migran Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Untuk mengetahui Analisis perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan, Khususnya di bidang Hukum Tata Negara tentang Analisis Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada

khususnya mengenai Analisis Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat di gunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam Hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia. Sayangnya sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia kebanyakan bukan tenaga ahli karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada, hal ini berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang ada di Indonesia, sehingga banyak sekali pengangguran di setiap kota. Padahal seperti yang diketahui, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan mengacu undang-undang tersebut seharusnya setiap

warga negara berhak mendapatkan pekerjaan sesuai untuk memiliki penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Dalam Islam, perlindungan dapat dilihat dari tujuan hukum Islam atau lebih dikenal maqasid as-syari'ah. Dalam hal ini maqasid asy-syari'ah mencanangkan tiga skala prioritas berbeda tapi saling melengkapi dalam menjawab tuntutan zaman, yaitu: ad-daruriyyah (primer), al-hajiyah (sekunder) dan at-tahsiniyyah (tujuan tersier). Secara aplikatif maqasid as-syari'ah mencakup penerapan hukum dalam lintas kemaslahatan berbeda-beda. Pertama, penjagaan agama (hifz ad-din). Kedua, terjaminnya perlindungan hak hidup (hifz an-nafs). Ketiga, terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pikiran (hifz al-aql). Keempat, terjaminnya perlindungan hak atas kepemilikan harta benda (hifz al-mal). Kelima, terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan (hifz an-nasl). Kelima penjagaan tersebut adalah satu entitas yang saling berkaitan. Upaya melindungi jiwa berarti juga upaya melindungi agama, akal, harta dan keturunan. Begitu seterusnya.¹¹

Tujuan negara merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Tetapi sayangnya banyak orang melupakan ini dalam uraiannya atau dalam pembicaraannya lebih-lebih dalam ilmu hukum tata negara. Dalam Pembukaan

⁹ Adharinal, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri (Protection Irregular Indonesian Workers In Overseas)," *Rechtvinding* Vol.1 No.1 (2012).

¹⁰ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 53.

¹¹ Syaifullah Ach, Skripsi *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012). Hlm. 146.

UUD 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga jelas perlindungan wajib diberikan Negara termasuk pemerintah-pemerintah yang ada di setiap daerah kepada rakyatnya termasuk dalam hal pekerjaan.¹²

Namun harus diakui, keadilan ekonomis, merupakan faktor yang sangat menonjol dalam bentuk kewajiban negara dan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, negara berkewajiban melindungi warga negaranya dalam menjalankan pekerjaan untuk memberikan perlindungan hak dan kewajiban antara pengusaha atau atasan dengan pekerja.¹³

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁴

¹² Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996). Hlm. 146.

¹³ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁴ Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm. 26.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep/92/MEN/ 1998 perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan melalui asuransi di mana lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian permasalahan dan hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Untuk merealisasikan tanggung jawab pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia, maka setiap tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri wajib diikutsertakan dalam program asuransi perlindungan tenaga kerja, dimana penyelenggaraannya dilaksanakan oleh asuransi yang diakui dan terdaftar pada Departemen Keuangan RI.¹⁵

Tidak akan ada kedamaian tanpa hak-hak asasi manusia terpenuhi. Hak asasi manusia tentunya mesti dihargai dan dilindungi oleh Negara. Tenaga Kerja Indonesia juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara ketika mereka harus bekerja di luar negeri. Terkait Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) berbunyi: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dari segi tekanan yang harus ditanggung oleh korban, proses pengadilan untuk kasus kekerasan sangat berat. Dari segi hukum internasional, ada beberapa ketentuan yang mendukung perjuangan untuk mendapatkan keadilan lewat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 108.

pengadilan formal. Negara mempunyai tanggungjawab atas perbuatan militernya, untuk pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin secara internasional, termasuk penyiksaan. Selain pertanggungjawaban negara, ada juga pertanggungjawaban individual atas kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁶

Adapun perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia ditinjau dari Siyasah dusturiyah bahwa ajaran Islam telah menetapkan unsur kemanusiaan pada diri manusia. Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁷

¹⁶ Prasetyohadi, *op.cit*, hlm. 85

¹⁷ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). Hlm. 153.

Gambar I. Kerangka Pemikiran

